



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya laju inflasi di kota Surakarta maka tarif layanan dalam Peraturan Walikota Nomor 1-H Tahun 2012 dirasa sudah tidak dapat memenuhi standar kebutuhan material maupun jasa layanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota



Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6);

14. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-C Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Surakarta;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Solo Technopark adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Proses Produksi adalah kegiatan yang menggunakan alat dan/atau mesin dan tenaga manusia yang menghasilkan benda hasil produksi.
7. Material adalah benda yang menjadi bahan/materi untuk dibuat menjadi benda lain melalui proses produksi.
8. Tarif Jasa Produksi adalah imbalan atas jasa pelayanan proses produksi.

9. Tarif . . .

9. Tarif Pelayanan Diklat adalah besaran biaya yang dihitung dari jumlah material yang digunakan, proses pelaksanaan diklat, daya beli masyarakat serta berdasarkan kompetisi yang sehat.
10. Tarif Jasa Permesinan adalah imbalan atas sewa/penggunaan mesin dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Tarif Jasa Lainnya adalah imbalan atas sewa/penggunaan jasa BLUD yang terdiri dari sewa ruangan, sewa mesin/alat perbengkelan, tiket masuk solo science center, penggantian koin hilang, penggantian jam minus, sewa kolam underwater, dan sewa ruangan inkubator.
12. Pendapatan adalah seluruh imbalan yang diterima dari hasil layanan yang diberikan oleh BLUD UPT Solo Technopark.

BAB II TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Solo Technopark dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

Pasal 3

- (1) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan yang diberikan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan , daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (4) Besaran tarif pelayanan pada Solo Technopark sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tarif Pelayanan pada Solo Technopark terdiri dari:

- a. tarif jasa produksi;
- b. tarif pelayanan diklat;
- c. tarif jasa permesinan;
- d. tarif pelayanan kerjasama; dan
- e. tarif jasa lainnya.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Tarif jasa produksi untuk masyarakat umum dirumuskan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga material yang dipergunakan saat kegiatan produksi berjalan ditambah biaya produksi;
 - b. biaya riset; dan
 - c. resiko kegagalan produksi
- (2) Tarif jasa pelayanan diklat untuk masyarakat umum, dengan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif jasa permesinan untuk masyarakat umum, dengan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tarif pelayanan kerjasama untuk masyarakat umum sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (5) Tarif jasa lainnya untuk masyarakat umum, dengan besaran tarif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Penambahan besaran tarif jasa produksi untuk kepentingan riset dibebankan kepada pengguna jasa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa produksi.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENDAPATAN

Pasal 7

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pendapatan dari hasil pelayanan dicatat pada Buku Kas Umum Solo Technopark.

Pasal 8

Seluruh penerimaan pendapatan dari hasil pelayanan disetor pada rekening kas Solo Technopark.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9...

Pasal 9

Mencabut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-H Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA SURAKARTA, *h.*


FX. HADI RUDYATMO 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN 1
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR: 1 TAHUN 2017
 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO
 TECHNOPARK PADA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

JENIS DAN TARIF PELAYANAN DIKLAT BLUD UPT SOLO TECHNOPARK

No.	Jenis Penerimaan	Volume	Keterangan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pendaftaran Diklat	1 kali	Per Orang	50.000
2	Pelatihan Regular (Basic, Applied, OJT)	9 bulan	Per Orang	7.800.000
3	Pelatihan Guru	3 bulan	Per Orang	7.800.000
4	Pelatihan Diklat Industri di STP	160 jam	Kalangan Industri	5.500.000
5	Pelatihan Toolman	40 jam	Per Orang (peserta 6-8)	2.500.000
6	Pelatihan Manajemen Bengkel	40 jam	Per Orang (peserta 6-8)	3.500.000
7	Pelatihan Assesor	3 hari	Per Kelompok (6-8 orang)	7.500.000
8	Sertifikasi Uji Kompetensi Siswa	1 keg	Per Orang	200.000
9	Sertifikasi Uji Kompetensi Guru	1 hari	Per Orang	1.500.000
10	Pelatihan Inkubator Bisnis dan Teknologi	6 bulan	Per Orang	18.000.000
11	Training CNC Milling	40 jam	Per Orang	4.500.000
12	Training CNC Turning	40 jam	Per Orang	4.000.000
13	Training CNC Simulasi Milling	40 jam	Per Orang	3.600.000
14	Training CNC Simulasi Turning	40 jam	Per Orang	3.000.000
15	Pelatihan Under Water Wet Welding Lengkap	2 bulan	Per Orang	20.000.000
16	Paket Selam	1 Minggu	Per Orang	4.500.000
17	Pelatihan Under Water Wet Welding	2 Minggu	Per Orang	11.000.000
18	Las MIG Dasar	40 jam	Per Orang	5.500.000
19	Las TIG GTAW	40 jam	Per Orang	5.500.000
20	Las SMAW 1-4 F	40 jam	Per Orang	5.500.000
21	Las SMAW 1-2 G (Plat)	40 jam	Per Orang	3.750.000
22	Las SMAW 3-4 G (Plat)	40 jam	Per Orang	5.500.000
23	Las SMAW 1-2 G (Pipa)	40 jam	Per Orang	6.000.000
24	Las SMAW 5-6 G (Pipa)	40 jam	Per Orang	7.400.000
25	Biaya Sertifikat Praktek Kerja Industri (Dalam Kota Surakarta)	1 buah	Per Orang	40.000
26	Biaya Sertifikat Praktek Kerja Industri (Luar Kota Surakarta)	1 buah	Per Orang	80.000
27	<i>Bench Work</i>	40 jam	Per Orang	2.750.000
28	<i>Basic Turning</i>	40 jam	Per Orang	4.200.000
29	<i>Basic Milling</i>	40 jam	Per Orang	4.400.000
30	<i>Tool Grinding</i>	80 jam	Per Orang	7.600.000
31	<i>Applied Turning</i>	40 jam	Per Orang	4.200.000
32	<i>Applied Milling</i>	40 jam	Per Orang	4.400.000
33	<i>Measuring Tool & Calibration</i>	40 jam	Per Orang	3.500.000
34	<i>Auto Cad</i>	80 jam	Per Orang	5.300.000
35	<i>CATIA</i>	160 jam	Per Orang	10.500.000
36	<i>Micro Controller</i>	80 jam	Per Orang	5.000.000
37	<i>PLC Basic</i>	40 jam	Per Orang	3.000.000

1	2	3	4	5
38	<i>PLC Advance</i>	80 jam	Per Orang	5.000.000
39	<i>PLC Maintanance & Trouble Shooting</i>	40 jam	Per Orang	2.750.000
40	<i>PPIC</i>	40 jam	Per Orang	3.300.000
41	<i>CNC Maintanance & Trouble Shooting</i>	40 jam	Per Orang	4.300.000

WALIKOTA SURAKARTA *H.*


FX. HADI RUDYATMO


H

LAMPIRAN 2
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR: 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA

JENIS DAN TARIF JASA PERMESINAN BLUD UPT SOLO TECHNOPARK

No.	Jenis Penerimaan	Kode	Keterangan	Tarif (Rp)
1	Produk Planning Est.	PP	Per Jam	12.000
2	Design Engineering	DE	Per Jam	28.000
3	End Terminal Inspection	TE	Per Jam	9.000
4	Gas Weld (Gas assytilen)	G. Wld.	Per Jam	17.000
5	Electric Welding (Electrode dia.2-6mm)	E. Wld.	Per Jam	17.000
6	MAG Welding (Gas CO2)	MAG. Wld.	Per Jam	25.000
7	Argon Welding (Gas Argon)	Arg. Wld.	Per Jam	28.000
8	Oxy Cutting (Gas Elpiji)	Oxy. Cut	Per Jam	26.000
9	Fitting Work (Assy)	FTW	Per Jam	9.000
10	Saw Grinding Cutter	Gr. Cut	Per Jam	13.000
11	Bench Work	BW	Per Jam	7.000
12	Lathe Work	LW	Per Jam	12.000
13	Milling	MIL	Per Jam	18.000
14	Drilling	Drl	Per Jam	9.000
15	Grinding Tool	Grdtool	Per Jam	11.000
16	Universal Grinding Syindris	Ugr	Per Jam	28.000
17	Surface Grinding	Sgr	Per Jam	23.000
18	Lathe Work CNC	LW CNC	Per Jam	70.000
19	Milling CNC	MILL CNC	Per Jam	85.000

WALIKOTA SURAKARTA


 FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN 3
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR: 1 TAHUN 2017
 TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK
 PADA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
 SURAKARTA

JENIS DAN TARIF JASA LAINNYA BLUD UPT SOLO TECHNOPARK

No.	Jenis Penerimaan	Volume	Tarif (Rp)
1	Tarif Sewa Ruang Gedung R & D Solo Technopark		
	- Ruang Aula	per 5 jam	2.000.000
	(kelebihan pemakaian ruang aula)	per jam	100.000
	- Ruang Teori 1, 2, dan 3	per 5 jam	1.000.000
	(kelebihan pemakaian ruang teori 1,2, dan 3)	per jam	50.000
	- Ruang Meeting	per 5 jam	1.250.000
	(kelebihan pemakaian ruang meeting)	per jam	50.000
	- Ruang Kantor	per bulan	3.500.000
2	Tarif Tiket Masuk Solo Science Center	per orang	5.000
3	Tarif Koin Hilang	per buah	25.000
4	Tarif Jam Minus	per jam	6.000
5	Tarif Sewa Kolam Underwater (plus peralatan selam)	per 5 jam	1.500.000
6	Kelebihan Pemakaian Kolam Underwater (plus peralatan selam)	per jam	150.000
7	Uang Jaminan Diklat Mekanik (pemberlakuannya seperti apa) => apabila peserta mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan diklat, masuk di pendapatan apa?	per orang	800.000
8	Tarif Sewa Ruang Inkubator	m2/bulan	10.000

WALIKOTA SURAKARTA.


 FX HADI RUDYATMO